



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km. 04 - Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 500.12/ 14 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 / Per / M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada diktum KESATU adalah :
1. Standar Pelayanan Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Standar layanan Penyiaran Aspirasi Publik di LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Ketiga : Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan oleh apatur dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam penyelenggaraan layanan informasi publik kepada masyarakat, oleh pimpinan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : Maret 2023
KEPALA DINAS,



HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
19760113 200112 1 002

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**1. Jenis Pelayanan : Standar Layanan Pemberian Informasi oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai; - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Npmor 30 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai; - Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2.	Persyaratan pelayanan	- Identitas Pemohon (KTP/ SIM/ Paspor); - Jika ada Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan hukum dan/ atau Badan Publik; - Mengisi Formulir permohonan informasi.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Permohonan Informasi Publik dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) cara: 1. Dengan Tatap Muka ke PPID Kabupaten Kepulauan Mentawai; 2. Melalui Media Daring (Online).

II. SARANA DAN PRASARANA

Sarana penunjang kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

- a. Tanah bangunan Kantor Dinas Kominfo
- b. Luas Bangunan ukuran 10 X 15 M²;
- c. Menempati Ruangan Bidang Komunikasi;
- d. Satu unit Komputer Merk Lenovo Uk. 24 inc;
- e. Satu unit Lemari arsip;
- f. Satu unit filing cabinet;
- g. Satu unit meja kerja;
- h. Satu unit Desk Pelayanan Informasi Publik;
- i. Satu paket Sarana ATK;
- j. Seragam kerja PPID.

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan urusan bidang komunikasi dan informatika yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setiap personel SDM yang ada dan akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan atau sesuai dengan profesi serta mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada bidang pelayanan.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan urusan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh masing masing Kepala Bidang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dibawah kendali Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

V. JUMLAH PELAKSANA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 53 karyawan (20 orang ASN dan 26 orang tenaga kontrak dan 7 orang tenaga Penyiar Radio Sasaraina) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : 1 orang Eselon II
2. Sekretaris Dinas : 1 orang Eselon III/a
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 11 orang
 - Perencana Ahli Muda : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 9 orang
3. Kepala Bidang Informatika : 1 orang Eselon III/b
 - Pranata Komputer pada Bidang Informatika : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 2 orang
 - Statistik pada Bidang Informatika : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 1 orang
 - Kasi Persandian : 1 Orang Eselon IV/a
 - Staf : 2 Orang
4. Kepala Bidang Komunikasi : 1 orang Eselon III/b
 - Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Komunikasi : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 13 Orang
 - Pranata Humas Bidang Komunikasi : 1 orang Eselon IV/a
 - Staf : 5 orang

Jabatan Fungsional	Jml / orang	Perempuan	Laki-laki
Statistisi	1	0	1
Pranata Humas	1	1	0
Pranata Komputer	2	0	2
Perencana	1	1	0
Jumlah	5	2	3
Jabatan / Staf	Jml / orang	Perempuan	Laki-laki
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretaris	1		1
Kepala Bidang	2	0	2
Kepala Sub Bagian	2	2	0
Kepala Seksi	5	2	3
Staf	9	3	6
Tenaga Kontrak	26	14	12
Tenaga Penyiar	7	6	1
Jumlah	53	27	26
Pendidikan	ASN	Non ASN	Jumlah
Strata Dua (S-2)	6	-	6
Strata Satu (S-1)	8	11	19
Diploma 3 (D-3)	4	2	6
Diploma Satu (D-2)	0	1	1
SMA	2	12	14
SMP	0	0	0
Jumlah	20	26	46

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

Jaminan penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika didasarkan pada Standar Pelayanan, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dan maklumat pelayanan yang terpasang pada ruang pelayanan.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

VIII.EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Pelaksanaan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai dilakukan secara berkala yaitu satu bulan sekali dan atau dilakukan secara insidental yaitu pada saat timbul permasalahan.
2. Evaluasi terhadap kepuasan pelayanan publik dilakukan secara berkala (dalam satu tahun 2 X penyampaian form kepuasan) secara online melalui aplikasi web PPID dan secara offline dengan mendatangi kantor PPID Utama (Dinas Kominfo).

B. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO SASARAINA

I. DASAR HUKUM

NO.	STANDART PELAYANAN	DASAR HUKUM
2.	Pemenuhan Komitmen Layanan Aspirasi dan Solusi di LPPL Radio Sasaraina Kab. Kep. Mentawai	- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPPL Radio Sasaraina; - Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda LPPL Radio Sasaraina; - Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewas Pengawas LPPL Radio Sasaraina; - Keputusan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Dereksi LPPL Radio Sasaraina. - Keputusan Direktur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara LPPL Radio Sasaraina.

II. SARANA DAN PRASARANA

Sarana penunjang kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

- Tanah bangunan Radio 1 (satu) unit Ukuran 20 X 30 M²;
- Luas Bangunan ukuran 6 X 10 M²;
- Pemancar Radio 3.500 Watt;
- Tower Radio SP 2 40 M tinggi 40 M;
- Tower Radio KM 2 ukuran 30 X 30 M tinggi 50 M;
- STL 30 watt;
- Komputer 4 (empat) unit;
- AC 8 (Delapan) Unit;
- TV 2 (Dua) Unit;
- Kamera 4 (Empat) unit;
- Selter SP 2 dan perangkat lainnya.

III. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan Penyiaran urusan bidang komunikasi yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

IV. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan Penyiaran LPPL Radio Sasaraina dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Kepala Pimpinan Dinas Kominfo melalui Kepala Bidang Komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

V. JUMLAH PELAKSANA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 18 (delapan belas) karyawan dengan perincian sbb :

- | | |
|---|---|
| 1. Ketua Dewan Pengawas/Kepala Diskominfo | : 1 Orang Esselon II |
| 2. Anggota Dewan Pengawas | : 2 Orang/Praktisi dan Tokoh Masyarakat |
| 3. Direktur Utama | : 1 Orang Esselon III |
| 4. Direktur | : 2 Orang |
| 5. Penyiar Radio | : 7 Orang |
| 6. Teknisi Pemancar | : 2 Orang |
| 7. Operator Pemancar | : 1 Orang |
| 8. Programmer/Tenaga IT | : 2 Orang |

VI. JAMINAN PELAYANAN

- Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan Penyiaran dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Penyiaran serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan Penyiaran yang sudah baik.
- Jaminan penyelenggaraan pelayanan Penyiaran didasarkan pada Standar Pelayanan Penyiaran, visi dan misi Penyiaran LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai dan maklumat pelayanan Penyiaran yang terpasang pada ruang pelayanan.

VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN PENYIARAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Penyiaran LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai/Penyiar dilakukan secara berkala yaitu satu bulan sekali dan atau dilakukan secara insidental yaitu pada saat timbul permasalahan.

Tuapejat, Maret 2023
KEPALA DINAS

HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
19760113 200112 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor : 500.12/ /Tahun 2023

Tanggal : Maret 2023

GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mulai operasional pada awal Tahun 2017. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informatika dan bidang Komunikasi. Kewenangan dan tupoksinya diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

I. DASAR HUKUM

Tabel jenis standart pelayanan dan dasar hukum

NO.	STANDART PELAYANAN	DASAR HUKUM
1.	Pemenuhan Komitmen Pemberian Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai; - Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. - Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No.	Komponen	Uraian
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja, dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
6.	Produk Layanan	Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	- Ruang pelayanan informasi yang bersih dan nyaman; - Komputer yang terhubung internet; - Printer yang disertai mesin foto copy; - Meja dan kursi - Telepon; - Rak informasi; - Ruang Arsip; - Televisi.
8.	Kompetisi pelaksana	Mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi.
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan langsung oleh PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan : - Datang langsung - Telepon (0759) 3211886 - Email ppidmentawaikab@gmail.com - Radio Sasaraina Kab. Kepulauan Mentawai - Melalui LAPOR! SP4N - Media Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai - Website : www.ppid.mentawaikab.go.id.
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Maklumat pelayanan - Motto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; - Penugasan langsung dari atasan langsung; - Penjaga keamanan;
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Laporan layanan informasi dan dokumentasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan PPID Kabupaten Kepulauan Mentawai setahun sekali. - Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu oleh PPID Kabupaten Kepulauan Mentawai yang rutin tiap tahun sebagai tolak ukur penilaian PPID Award Tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**2. Jenis Pelayanan : Standar Layanan Penyiaran Aspirasi Publik di LPPL Radio
Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai.**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPPL Radio Sasaraina; - Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda LPPL Radio Sasaraina; - Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewas Pengawas LPPL Radio Sasaraina; - Keputusan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Dereksi LPPL Radio Sasaraina. - Keputusan Direktur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara LPPL Radio Sasaraina.
2.	Persyaratan pelayanan	Mencantumkan/menyampaikan identitas diri sesuai KTP
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Penyampaian aspirasi/saran/kritik tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan Pendengar dengan cara menelpon/meninggalkan komentar pada kolom komentar setiap acara yang ditayangkan secara live streaming di FB, website dan media sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan media sosial LPPL Radio Sasaraina. Selain itu, melalui SMS/WA atau Direct Massanger Instagram, FB dan Youtube @sasarainafm Mentawai.
4.	Jangka waktupenyelesaian	1 (satu) jam
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Informasi tentang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
7.	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	- Alat studio radio; - Komputer siar yang terhubung dengan internet; - Komputer Recording; - Monitor radio; - Telepon/HP; - Kamera dan TV; - Sound System; - Pemancar; - Headset; - Mikorofone; - Meja dan kursi.
8.	Kompetensi pelaksana	- Penyiar, operator yang terlatih dan terampil sesuai dengan prosedur serta memiliki sikap yang baik dalam berkomunikasi.
9.	Pengawasan Internal	- Dilaksanakan oleh Direktur dan penanggung jawab siaran.

No.	Komponen	Uraian
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	- Melalui kolom komentar/inbox di FB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan FB LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai. - Melalui telepon : SMS/WA 081276989113 - Instagram @sasarainafm mentawai - Melalui email : sasarainagm@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	8 (delapan) orang
12.	Jaminan pelayanan	- Maklumat pelayanan; - Motto pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPPL Radio Sasaraina; - Penugasan langsung dari atasan langsung; - Penjaga Keamanan;
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai setahun sekali.

KEPALA DINAS,



HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP. 9760113 200112 1 002